

Pertimbangan Hakim dalam Memutus Permohonan Perubahan Identitas Jenis Kelamin

Ray Philip Basilica^{1*}, Ani Purwanti², Muh. Afif Mahmud³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail: rayptky@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.14710/pls.31341>

Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0
International

Keywords: Transsexual.
Procedure. Judge.

ABSTRACT

Objectives: This study aims to examine the legal framework governing changes in the identity of transsexual individuals, the procedures required to apply for such identity changes, and the considerations of judges in deciding applications for identity changes submitted by transsexual individuals.

Methodology/Approach/Design: This research employs a socio-legal approach with a descriptive-analytical specification, supported by primary data obtained through interviews and secondary data derived from an analysis of court decisions.

Results and Discussion: The findings indicate that although there is no explicit regulation concerning transsexuality, population administration law provides a legal avenue for individuals to apply for changes in sex identity through judicial mechanisms. In practice, changes in sex as part of individual identity have not been expressly regulated in statutory provisions. Nevertheless, the population administration legal system provides a mechanism for the registration of other important events requiring court determinations, including changes in sex identity. In adjudicating such applications, judges base their considerations not only on normative legal aspects but also on non-legal aspects, such as religious, biological, psychological, and social factors attached to applicants seeking identity changes.

Practical Implications: This study has practical implications for the regulation of changes in sex identity as part of individual identity by accommodating non-legal factors, including the biological, psychological, and social aspects of applicants seeking identity changes.

Kata Kunci:
Transesksual. Prosedur.
Hakim.

ABSTRAK

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kerangka hukum yang mengatur perubahan identitas individu transeksual, prosedur yang harus ditempuh dalam pengajuan perubahan identitas tersebut, serta pertimbangan hakim dalam memutus permohonan perubahan identitas yang diajukan oleh individu transeksual.

Metodologi/Pendekatan/Desain: Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal dengan spesifikasi deskriptif-analitis, didukung oleh data primer berupa wawancara serta data sekunder berupa telaah terhadap putusan pengadilan.

Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tidak terdapat pengaturan eksplisit mengenai transeksualitas, hukum administrasi kependudukan memberikan ruang hukum bagi individu untuk mengajukan permohonan perubahan identitas jenis kelamin melalui mekanisme pengadilan. Dalam praktiknya, perubahan jenis kelamin sebagai bagian dari identitas individu belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, sistem hukum administrasi kependudukan menyediakan mekanisme pencatatan peristiwa penting lainnya yang memerlukan penetapan pengadilan, termasuk perubahan identitas jenis kelamin. Dalam memutus permohonan tersebut, hakim tidak hanya mendasarkan pertimbangan pada aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek non-hukum, seperti aspek agama, biologis, psikologis, dan sosial yang melekat pada pemohon perubahan identitas.

Dampak Praktis: Penelitian ini dapat memberikan implikasi secara praktis terhadap pengaturan perubahan jenis kelamin sebagai bagian dari identitas individu dengan mengakomodir faktor-faktor non hukum seperti aspek biologis, psikologis maupun sosial dari pemohon perubahan identitas.

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup secara terpisah dari interaksi dengan sesama. Kebutuhan akan relasi sosial merupakan bagian fundamental dari eksistensi manusia, karena keterasingan—baik secara fisik maupun sosial—dapat berdampak signifikan terhadap perkembangan psikologis individu. Keterasingan sosial dapat muncul ketika seseorang terputus dari hubungan sosial dengan lingkungan sekitarnya, yang pada gilirannya menghambat pembentukan identitas dan kesejahteraan mental. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kondisi keterasingan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain ketidakberfungsian indera tertentu yang memunculkan rasa rendah diri, prasangka terhadap dunia luar yang dianggap mengancam norma-norma tradisional, serta perbedaan kebudayaan yang menimbulkan jarak sosial antara individu dan masyarakat (Soerjono Soekanto, 2015).

Dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia, kelompok Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT) merupakan salah satu kelompok sosial yang rentan mengalami keterasingan akibat diskriminasi yang berlapis. Laporan yang dirilis oleh organisasi Arus Pelangi¹ menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap kelompok LGBT di Indonesia bersifat sistemik dan berlangsung di berbagai sektor kehidupan. Bentuk diskriminasi tersebut mencakup diskriminasi sosial, seperti stigmatisasi, cemoohan, pelecehan, pengucilan, serta kekerasan fisik dan psikis; diskriminasi hukum melalui kebijakan negara dan praktik penegakan hukum yang melanggar atau membedakan hak-hak kelompok LGBT; diskriminasi politik yang membatasi partisipasi dan representasi politik; diskriminasi ekonomi berupa pembatasan akses terhadap pekerjaan di sektor formal; serta diskriminasi kebudayaan melalui upaya penghapusan nilai-nilai budaya yang bersifat inklusif terhadap keberagaman identitas seksual dan gender (Cahyono, 2008).

Lebih lanjut, organisasi Arus Pelangi menyatakan bahwa diskriminasi terhadap kelompok minoritas itu menjadi pertanda bahwa negara Republik Indonesia tidak konsisten atas norma-norma untuk melindungi dan memenuhi hak setiap orang yang berarti gagal menjalankan kewajibannya untuk melindungi setiap orang (Cahyono, 2008). Dewasa ini perilaku-perilaku tersebut dapat diamati pada individu-individu di ruang lingkup Negara Republik Indonesia. Dalam masyarakat Indonesia, perilaku LGBT kerap disamaratakan. Padahal unsur atas dua unsur ini sangat berbeda. LGBT sebagai sebuah perilaku sesungguhnya terdiri atas dua unsur perilaku. Pertama, yakni unsur orientasi seksual pada “lesbian”, “gay”, dan “bisexual”. Kemudian yang kedua ialah unsur identitas gender pada “transgender”.

Hingga saat ini, dalam sistem hukum nasional, perilaku-perilaku tersebut tidak secara tegas diatur dengan peraturan tertulis, namun, perilaku transgender—terkhusus transeksual—sebagai salah satu unsur dalam kelompok LGBT, seakan memiliki “ruang” di hadapan hukum. Di berbagai Pengadilan Negeri di wilayah Negara Republik Indonesia ditemukan banyaknya permohonan yang diajukan oleh

Basilica

Progressive Law and Society (PLS)

2025

¹ Arus Pelangi adalah sebuah organisasi advokasi kelompok LGBT. Adapun visi dari organisasi Arus Pelangi, yakni terwujudnya tatanan masyarakat yang bersendikan pada nilai-nilai kesetaraan, berperilaku dan memberikan penghormatan terhadap hak-hak kaum lesbian, gay, biseksual, transgender (LGBT) sebagai hak asasi manusia

individu transgender untuk melakukan perubahan identitas pada jenis kelamin yang dikabulkan ataupun ditolak oleh hakim. Sebagai contoh, salah satu Pemohon yang pernah melakukan permohonan perubahan identitas ialah Stanislaus Bwarlele. Pada tahun 2021 Stanislaus Bwarlele mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengubah identitas jenis kelamin dan namanya. Pada permohonan itu, Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan permohonan melalui Penetapan Nomor: 195/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr. Lain halnya pada permohonan yang diajukan oleh Theresia Wulandari Dwi Pratiwi sebagaimana terangkum dalam Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PN.Cbn. Pada penetapan tersebut hakim menolak permohonan yang diajukan olehnya.

Dalam kedua penetapan tersebut, hakim menggunakan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai dasar pertimbangan hukum, yang mengatur bahwa pencatatan Peristiwa Penting Lainnya hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap. Penjelasan ketentuan tersebut menegaskan bahwa Peristiwa Penting Lainnya mencakup peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan untuk dicatatkan dalam administrasi kependudukan, termasuk perubahan jenis kelamin, sehingga menempatkan perubahan identitas tersebut sebagai peristiwa hukum yang mensyaratkan legitimasi yudisial dan menjadikan peran hakim sentral dalam menentukan keabsahan pencatatan perubahan identitas.

Basilica

Progressive Law and Society (PLS)

2025

Meskipun menggunakan dasar peraturan yang sama, namun, penetapan yang dihasilkan oleh masing-masing hakim memiliki perbedaan. Hal ini menunjukkan terdapat perbedaan persepsi yang perlu untuk ditelusuri, khususnya pada aspek peraturan serta hakim yang memberi penetapan atas permohonan perubahan identitas jenis kelamin. Maka demikian, perilaku transgender (atau transeksual) sesungguhnya tidak dapat dilihat sebagai perbuatan yang “hitam-putih”. Hukum sebagai instrumen yang mengatur dan menjamin kesejahteraan setiap manusia perlu menyelam lebih dalam hingga pokok persoalan. Sehingga penilaian yang dihasilkan melalui hukum kiranya menghasilkan keadilan bagi setiap anggota masyarakat—dalam hal ini khususnya individu transgender/transeksual. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, permasalahan yang akan dibahas ialah bagaimana peraturan mengenai perubahan status identitas kependudukan individu transeksual dan bagaimana hakim menimbang permohonan perubahan identitas bagi individu transeksual. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka diperlukan penelitian mengenai hal tersebut dengan judul **“Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Permohonan Perubahan Identitas Jenis Kelamin Warga Negara Indonesia”**.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah socio-legal research yang merupakan pendekatan dalam studi hukum yang menggunakan disiplin bidang ilmu lain untuk menganalisis fenomena hukum yang tidak terisolasi dari konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya (Sulistyowati & Shidarta, 2011). Studi sosio legal adalah suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum. Kata “socio” di sini merepresentasi keterkaitan antar konteks di mana hukum itu berada. Pendekatan sosio-legal research pada prinsipnya merupakan kombinasi antara metode penelitian hukum doktriner dan metode penelitian hukum empirik (Afandi, 2022). Penelitian hukum doktriner dalam artian mengkaji hukum dalam bentuknya yang formal. Sementara penelitian empirik mengkaji hukum pada domain aktualnya hingga membentuk peristiwa-peristiwa konkret. Dalam penulisan ini penulis akan melakukan legal research

sebagai bagian dari penelitian dengan melakukan studi dokumen, yakni keputusan hakim sebagaimana tertuang dalam Penetapan No.195/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr dan Penetapan Nomor: 7/Pdt.P/2019/PN.Cbn sebagai obyek penelitian yang kemudian akan ditelusuri dan disertai dengan studi lapangan, yakni wawancara dengan pihak yang terlibat. Sehingga dengan metode ini dapat menentukan apakah di dalam putusan hakim itu terdapat terobosan yang memenuhi rasa keadilan bagi pemangku kepentingan, dalam hal ini individu yang memohonkan perubahan jenis kelamin.

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan keadaan secara rinci, memberi gambaran lengkap mengenai permasalahan di daerah tertentu atau pada saat tertentu, dan mengumpulkan informasi aktual yang menggambarkan gejala yang ada (Suteki & Taufani, 2018). Jenis data yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah data yang tidak berbentuk angka, yaitu data kualitatif. Adapun sumber data merupakan subyek dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penulisan ini data yang akan digunakan, yakni data sekunder yang terdiri dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Adapun data tersebut diraih melalui informan yang dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik non-probability sampling dengan cara purposive sampling dalam penentuannya. Menurut Sugiyono teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Adapun informan tersebut, yakni, hakim yang terlibat secara langsung pada permohonan penggantian jenis kelamin dan psikolog yang memahami perilaku transgender (atau transeksual). Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif sebab data yang dikumpulkan merupakan data kualitatif.

Basilica

Progressive Law and Society (PLS)

2025

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Transeksual dalam Sistem Hukum Nasional

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Maka, selanjutnya penyelenggaraan negara dalam tiap-tiap aspek haruslah dilandasi dengan hukum. Mengenai hal tersebut, sebelumnya penulis telah menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum merupakan bagian dari civil law tradition. Mengutip apa yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa hukum ialah untuk manusia dan bukan sebaliknya, maka yang perlu digarisbawahi bahwa tiap-tiap peraturan yang dibuat ialah sepenuhnya bertujuan untuk kepentingan manusia. Salah satu hal yang menjadi tujuan hukum sesungguhnya dapat diamati dalam pasal 28 UUD NRI 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk hidup sejahtera lahir batin. Amanat tersebutlah yang kemudian menjadi tujuan hukum untuk merespon persoalan yang dihadapi individu transeksual (Rahardjo, 2006).

Dalam sistem hukum nasional, diketahui bahwa UUD NRI 1945 merupakan peraturan tertinggi. Sehingga peraturan di bawah UUD NRI 1945 tidaklah boleh melangkahi atau bertentangan dengan yang diatur dalam UUD NRI 1945. Dikatakan oleh Friedmann, bahwa beberapa ahli mengartikan prinsip ke dalam beberapa pengertian. Pertama, bahwa prinsip merupakan peraturan-super. Kedua, bahwa prinsip merupakan abstraksi yang dijadikan pegangan dalam pembuatan peraturan. Ketiga, bahwa prinsip itu merupakan tolok ukur untuk menilai kelayakan dan validitas peraturan di bawahnya. Singkat kata, prinsip merupakan peraturan yang lebih umum dan abstrak (Friedman, 1977). Dalam pengertian yang

demikian itu, maka dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hierarki peraturan merupakan prinsip dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Individu transeksual di Republik Indonesia sesungguhnya telah dijamin kehidupannya oleh negara melalui prinsip-prinsip hak asasi manusia yang telah dimaktubkan dalam UUD NRI 1945. Pertama, bahwa Pasal 28A menyatakan setiap orang berhak mempertahankan kehidupannya. Aspek kesejahteraan sebagai dasar pemenuhan kehidupan individu juga sesungguhnya merupakan hak yang melekat—tanpa terkecuali—bagi individu transeksual sebagaimana diatur melalui Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan (3).

Prinsip-prinsip yang termuat dalam Pasal 28 UUD NRI 1945 itu kemudian menjadi landasan bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya. Peraturan perundang-undangan yang dapat ditelisik untuk memahami landasan pemikiran dalam perihwal perubahan identitas jenis kelamin ialah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Melalui pasal 3 ayat (2) UU HAM diatur sebagai berikut: “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”. Kemudian pasal 29 ayat (2) UU HAM juga mengatur sebagai berikut: “Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja dia berada”.

Pada aspek hukum, perilaku perubahan jenis kelamin setidaknya memiliki landasan prinsipil sebagaimana dikemukakan di atas. Meskipun hingga saat ini boleh atau tidaknya perbuatan mengubah jenis kelamin tidak diatur dalam peraturan tertulis, namun, perihwal status individu transeksual sesungguhnya telah diatur melalui pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) yang berbunyi: “(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Lebih lanjut, dalam penjelasan yang tertera pada UU Adminduk itu menyebutkan: “Yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin”. Jika mengacu pada peraturan tersebut maka logika yang terbangun bahwa Negara Republik Indonesia memberi ruang bagi individu transeksual untuk melakukan perubahan identitas melalui UU Adminduk. Sehingga aspek kepastian hukum dalam konteks status kependudukan individu transeksual sesungguhnya telah dijamin oleh negara.

Mengacu pada UU Adminduk hal yang menjadi penting untuk didapatkan oleh seorang individu transeksual ialah penetapan pengadilan. Penetapan pengadilan tersebut yang kemudian menjadi basis legitimasi perubahan status kependudukan individu transeksual. Jika penetapan atas permohonan perubahan identitas telah didapatkan, pemohon setidaknya-tidaknya akan mengubah dua hal pada status identitasnya, yakni perubahan status pada nama dan jenis kelaminnya. Kemudian untuk mengubah status identitasnya pemohon harus melaporkan penetapan tersebut kepada pejabat pencatatan sipil untuk mencatatkan peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam UU Adminduk. Mengenai prosedur pencatatan “Peristiwa Penting Lainnya” sebagaimana disebutkan dalam UU Adminduk lebih rinci diatur melalui pasal 97 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil (Perpres 25 Tahun 2008).

Perubahan-perubahan pada status identitas kependudukan bagi individu transeksual ini penting untuk dilakukan sebab berkaitan dengan hak dan kewajibannya dalam menjalani kehidupan sebagai warga negara. Kendati perilaku

Basilica

*Progressive Law and
Society (PLS)*

2025

transeksual memiliki celah dalam hukum, namun, ketiadaan peraturan yang secara tegas mengatur perilaku ini sesungguhnya telah menunjukkan kelemahan dalam hukum, yakni pada aspek kepastian. Contoh yang dapat diamati sebagaimana hasil dari Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr. dan Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PN.Cbn. dalam dua penetapan tersebut, masing-masing Pemohon telah melakukan operasi perubahan jenis kelamin dahulu sebelum melakukan permohonan ke Pengadilan. Penegak hukum—dalam hal ini hakim—tidak pernah menilai kondisi Pemohon sebelum operasi tersebut dilakukan. Akibatnya, apa yang tampak dalam proses permohonan yang dilakukan ialah bahwa masing-masing Pemohon nampak memaksa hakim untuk menetapkan perubahan identitas yang telah dilakukan

B. Pertimbangan Hakim dalam Permohonan Perubahan Identitas Transeksual

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) mengatur bahwa: “Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.”. Selanjutnya UU Kekuasaan Kehakiman juga menyematkan beberapa prinsip bagi seorang hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pertama, bahwa penegakkan hukum haruslah berdasarkan Pancasila. Kedua, tidak boleh ada intervensi dari pihak luar. Ketiga, tidak boleh ada diskriminasi. Keempat, taat terhadap kode etik. Kelima, dilarang menolak mengadili dengan dalih hukum tidak ada atau tidak jelas (Prasetyaningih, 2016). Dengan demikian peranan hakim dalam hal menegakkan hukum pada permohonan perubahan jenis kelamin menjadi penting sebab hakim yang berwenang dan bertanggung jawab atas penetapan dari permohonan yang diajukan oleh individu transeksual dalam proses pencarian keadilan.

Sebagai upaya mempertajam pemahaman mengenai fenomena perubahan jenis kelamin dalam sistem hukum Indonesia, pada penuturan ini penulis akan memaparkan hasil dari wawancara terhadap salah satu informan, yaitu seorang hakim yang pernah memimpin persidangan dalam permohonan perubahan identitas jenis kelamin, yakni Bapak Rianto Adam Pontoh, S.H., M.H. Informan merupakan seorang hakim yang diberikan tanggung jawab oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memimpin persidangan dalam permohonan yang diajukan oleh seorang individu transeksual. Menurut penuturan informan, sepanjang karirnya menjadi seorang hakim, beliau baru mendapatkan satu kali kesempatan memimpin persidangan dalam permohonan perubahan identitas kelamin. Sehingga hal tersebut merupakan hal yang baru bagi informan.

Penetapan yang dihasilkan informan atas permohonan perubahan identitas itu dapat dilihat pada berkas Penetapan Nomor: 195/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr. Pada persidangan tersebut, Bapak Rianto Adam Pontoh selaku hakim tunggal memberikan penetapan dengan mengabulkan apa yang menjadi pokok permohonan dari pemohon. Hal-hal yang mendasari pemikiran informan untuk mengabulkan permohonan tersebutlah yang kemudian perlu dicermati untuk memenuhi pemahaman mengenai perubahan jenis kelamin dalam aspek hukum. Maka sebagai permulaan, penulis mengulik bagaimana pandangan informan mengenai individu transgender atau transeksual. Bagaimana informan mengadili permohonan yang diajukan oleh individu transeksual dilandasi beberapa alasan. Kapasitasnya

Basilica

*Progressive Law and
Society (PLS)*

2025

sebagai seorang hakim tentu mewajibkan informan bertanggung jawab untuk memutuskan seadil mungkin dalam persidangan. Pada kesempatan yang sama, penulis menggali alasan-alasan yang turut membentuk keyakinan informan dalam mengadili dalam persidangan tersebut. Pertama, bagaimana informan memaknai keadilan. Informan menuturkan, “Iya pandangan saya sederhana aja... kan hmm... keadilan kalau itu memberikan sesuatu yang bener-bener yang menjadi haknya, seperti itu, apa yang jadi hak seseorang.”

Menurut informan bagaimana ia memaknai keadilan merupakan hasil dari proses kehidupannya selama ini. Kedua, keterangan yang diberikan oleh saksi juga turut membentuk keyakinan informan dalam menimbang permohonan, “Iya, saya pikir (permohonan) itu bisa saya kabulkan, asal ada saksi dari pihak keluarga. Kan yang jadi saksi pemohon ini kan adik kandungnya. Memang sejak lahir sampai dewasa dia dengan adiknya. Mereka itu 3 bersaudara, laki semua.,(Pemohon) ini yang paling besar nih, ini dia hanya bertanya-tanya aja ‘Kakak saya seperti ini, dia lebih suka berteman dengan perempuan dibanding laki-laki, dan dia lebih dekat dengan ibunya.’ Jadi, disitu suaranya, semuanya (hal-hal fisik) jadi ikut seperti perempuan. Sehingga waktu sampai dia menjadi dewasa, saat dia bermohon untuk ganti kelamin jadinya mereka (keluarga) nggak keberatan. Orang tua, keluarga, karena tau sejak kecil seperti itu. Jadi, mereka gak ada yang keberatan dan masyarakat di sekitar situ juga gak ada yang keberatan juga. Memang mereka bisa paham, tidak nge-judge karena memang dia si pemohon dari kecil keadaannya seperti itu.”

Basilica

Progressive Law and
Society (PLS)

2025

Dengan keterangan tersebut, pengabulan atas permohonan yang diberikan telah memenuhi rasa keadilan bagi informan—sebagai seorang hakim—dan bagi pemohon. Sehingga pengabulan yang diberikan oleh informan kepada pemohon menjadi hal yang logis dan konsekuen. Meskipun pada pengalaman Bapak Rianto Adam ditemui bahwa negara mengabulkan permohonan perubahan identitas dari seorang individu transeksual, namun, bukan berarti tiap-tiap permohonan perubahan identitas yang diajukan individu akan memiliki penetapan yang seragam. Berikut penulis lampirkan perbandingan antar permohonan yang dikabulkan dan ditolak oleh pengadilan.

Tabel 1. Perbandingan Penetapan Permohonan Perubahan Identitas Kelamin

Nomor Penetapan	195/Pdt.P/2021/PN.Jkt.U tr.	7/Pdt.P/2019/PN.Cbn
Pemohon	Stanislaus Bwarlele	Theresia Wulandari Dwi Pratiwi
Penetapan	Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya	Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
Pertimbangan	1. Pemohon sejak kecil sudah berperilaku seperti perempuan hingga dewasa dan pemohon lebih banyak bergaul dengan perempuan; 2. Pemohon justru merasa lebih nyaman menjadi seorang perempuan dan dalam berpakaian serta berperilaku sehari-hari secara fisik seperti seorang perempuan;	1. Pemohon sama sekali tidak memiliki kelainan pada organ tubuh luar atau dalam yang mengidentifikasi sebagai laki-laki dan memiliki kondisi fisik seperti perempuan 2. <i>Harry Benjamin Syndrome</i> yang dialami oleh Pemohon merupakan kondisi kejiwaan 3. Treatment yang seharusnya diambil bukan melakukan operasi secara raga namun

BasilicaProgressive Law and
Society (PLS)

2025

3. Pemohon telah melakukan operasi kelamin untuk menjadi seorang perempuan serta juga melakukan operasi payudara;
4. Pandangan dari sudut Hukum Islam dengan merujuk Keputusan Mukhtar Nahdatul Ulama ke 26 di Semarang tanggal 11 Juni 1979 yang memutuskan sebagai berikut: "Seorang (laki-laki atau perempuan) yang kelamin dalamnya normal, tetapi kelamin luarnya tidak normal, misalnya kelamin luarnya sama atau cocok dengan kelamin dalamnya, tetapi bentuknya tidak sempurna, lalu dioperasi untuk disempurnakan, hukumnya boleh bahkan lebih utama"
5. Transgender maupun Transeksual yang melakukan perubahan jenis kelamin dengan operasi, hal tersebut justru lebih memberikan rasa percaya diri dalam kehidupan bermasyarakat sehingga jelas hal tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat;
6. Pertimbangan hakim menitikberatkan bahwa ketika jiwa beridentitas sebagai laki-laki, namun tidak dibarengi dengan keadaan raga yang tetap menunjukkan menunjukkan sebagai perempuan
5. Operasi yang telah dilakukan oleh Pemohon sama artinya Pemohon telah menyalahi kodrat yang telah Tuhan takdirkan atas diri Pemohon yang terlahir sebagai perempuan norma
6. Permohonan ganti kelamin selain harus membuktikan dimensi kejiwaan dan juga membuktikan pada aspek fisik, pembuktian aspek fisik inilah yang tidak dibuktikan Pemohon
7. Keadaan yang sangat logis bila kita mengacu pada suatu postulat *nomen non sufficit si res non sit de jure aut de facto* (penyebutan sesuatu saja belum mencukupi, apabila sesuatu tersebut tidak berdasarkan atas hukum atau fakta yang mendukung) dalam hal ini kaitan dengan perkara a quo bahwa Pemohon hanya bisa membuktikan keadaan kejiwaan
8. Menjaga keseimbangan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat dan guna mencegah terjadinya pembelokan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat

Pada dua penetapan di atas terdapat kesamaan dalam beberapa aspek. Pertama, fakta persidangan menunjukkan terdapat aspek medis dan psikologis yang melekat pada diri masing-masing Pemohon. Kedua, masing-masing hakim melibatkan aspek-aspek keagamaan. Ketiga, masing-masing hakim mempertimbangkan aspek sosial lain sebagai dasar pertimbangan. Pada Penetapan Nomor: 7/Pdt.P/2019/PN.Cbn (Penetapan Cirebon) yang diajukan oleh pemohon Theresia Wulandari Dwi Pratiwi. Pemohon mengidentifikasi dirinya sebagai laki-laki dan memiliki kondisi fisik seperti perempuan. Dalam fakta persidangan terdapat beberapa kesaksian dari teman dan keluarga Pemohon. Pertimbangan hakim pada

Penetapan Nomor: 7/Pdt.P/2019/PN.Cbn menitikberatkan bahwa ketika jiwa beridentitas sebagai laki-laki, namun, kondisi fisik tetap menunjukkan ciri fisik perempuan tidak dapat dilakukan perubahan identitas. Operasi yang telah dilakukan oleh Pemohon sama artinya Pemohon telah menyalahi kodrat yang telah Tuhan takdirkan atas diri Pemohon yang terlahir sebagai perempuan normal. Permohonan ganti kelamin selain harus membuktikan dimensi kejiwaan dan juga membuktikan pada aspek fisik, pembuktian aspek fisik inilah yang tidak dibuktikan Pemohon karena secara alamiah fungsi-fungsi reproduksi pemohon berbentuk serta berfungsi sebagaimana mestinya perempuan dewasa yaitu memiliki payudara dan menstruasi secara normal. Fakta tersebut yang kemudian menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim untuk menolak permohonan yang diajukan Pemohon, Selain itu, hakim juga beranggapan bahwa kondisi kejiwaan yang dialami oleh Pemohon merupakan kondisi kejiwaan yang penanganannya ialah melakukan treatment kejiwaan, bukan melakukan operasi perubahan.

Berbeda dengan Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr (Penetapan Jakut) yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Stanislaus Bwarlele yang dikabulkan oleh pengadilan. Fakta persidangan menemukan bahwa Pemohon sejak kecil sudah berperilaku seperti perempuan hingga dewasa dan pemohon lebih banyak bergaul dengan perempuan tidak dengan laki-laki. Menurut penuturan Pemohon justru merasa lebih nyaman menjadi seorang perempuan dan dalam berpakaian serta berperilaku sehari-hari secara fisik seperti seorang perempuan. Perihal ketidaknyamanan yang dirasakan oleh kedua Pemohon akan dapat dipahami melalui penjelasan mengenai proses perkembangan pada manusia. Proses perkembangan manusia sedari kecil hingga dewasa memiliki perkembangan biologis maupun psikologis. Menurut Havighurst, tugas perkembangan adalah tugas pada periode tertentu yang harus diselesaikan oleh individu yang jika berhasil dilakukan akan menimbulkan rasa bahagia. Sebaliknya manusia akan merasa gagal jika tidak berhasil (Hurlock, 1997). Proses perkembangan ini terjadi dalam beberapa tahap, yaitu pada masa anak-anak, remaja, dan dewasa.

Basilica

*Progressive Law and
Society (PLS)*

2025

International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 11 (ICD 11) mengklasifikasikan beberapa hal yang juga dapat membantu memahami perihail manusia dan identitas gender. Adapun klasifikasinya sebagai berikut: a. Seks biologis, yakni merupakan status biologis yang dimiliki seseorang. Misalnya bahwa laki-laki memiliki testis dan penis. Sementara perempuan memiliki vagina, uterus, dan ovarium. b. Identitas (atau orientasi) gender, yakni bagaimana seseorang melihat dan merasakan dirinya sebagai laki-laki atau perempuan. c. Peranan gender, yakni ekspresi seseorang yang terbentuk dalam lingkungan sosial (Giulio, 2020). Maka pada pokoknya perilaku transgender merupakan masalah ketidaksesuaian antara seks biologis dengan identitas dan peranan gender yang dirasakan oleh individu-individu terkait. Dari pengertian tersebut bisa dipahami bahwa perihail perilaku transgender—yang dapat berujung pada transeksual—pada pokoknya merupakan masalah ketidaknyamanan antara kondisi biologis dan ekspresi gender yang dirasakan oleh individu-individu terkait. DSM 5 menjelaskan bahwa identitas gender merupakan kategori sosial yang mengacu pada identifikasi individu sebagai laki-laki atau perempuan (atau beberapa kategori lain).

Sementara ketidaknyamanan yang dirasakan oleh individu mengenai identitas gender disebut sebagai gender dysphoria. Penjelasan tersebut semakin dipertegas oleh seorang psikolog sekaligus pengajar di Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro, Anastasia Ediati, S.Psi., M.sc., Ph.D. Dikatakan oleh informan: "...'gender dysphoria' itu adalah ketidakpuasan seseorang hidup di gender yang ditentukan pada saat lahir, diiringi dengan adanya keinginan untuk merubah gendernya ke gender lawan.". Lebih lanjut informan menyampaikan bahwa sampai

saat ini belum ada kepastian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan gender dysphoria, akan tetapi pada penelitian yang dilakukan oleh Zahra Yazdanpanahi menyebutkan bahwa terdapat beberapa hal yang saat ini dianggap memungkinkan menjadi faktor pembentuk. Annastasia Edianti menerangkan ketika gejala-gejala tersebut ditemukan pada diri seseorang, belum tentu individu tersebut terdiagnosis dengan gender dysphoria. Menurut pernyataan informan, individu dengan gender dysphoria akan menunjukkan beberapa gejala dan terjadi dalam waktu lebih dari 6 bulan. Jika kondisi tersebut dialami seseorang dan telah melewati tahap observasi dari ahli, seseorang baru dapat didiagnosis dengan gender dysphoria. Individu yang merasakan adanya ketidaksesuaian antara kondisi fisik dengan kondisi gendernya belum tentu terdiagnosis gender dysphoria.

Kemudian, selain aspek medis dan psikologis, yang menjadi pertimbangan hakim ialah aspek moral dan keagamaan. Sebagaimana diketahui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang ber-Ketuhanan. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, di dalamnya juga mengandung nilai-nilai Ketuhanan (Hidayatulloh & Saumantri, 2023). Pada Penetapan Cirebon, hakim menimbang bahwa nilai moral yang hidup dalam masyarakat perlu dijaga agar tidak terjadi pergeseran nilai-nilai. Kemudian kondisi yang terdapat dalam diri Pemohon, menurut hakim, merupakan kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa. Berangkat dari dua hal di atas hakim menilai bahwa permohonan perubahan identitas yang diajukan tidak dapat dikabulkan. Lain halnya dalam Penetapan Jakut. Pada penetapan tersebut hakim menyertakan Keputusan Mukhtar Nahdlatul Ulama ke-26 yang menyatakan sebagai berikut: *“Seorang (laki-laki atau perempuan) yang kelamin dalamnya normal, tetapi kelamin luarnya tidak normal, misalnya kelamin luarnya sama atau cocok dengan kelamin dalamnya, tetapi bentuknya tidak sempurna, lalu dioperasi untuk disempurnakan, hukumnya boleh bahkan lebih utama.”*

Basilica

Progressive Law and
Society (PLS)

2025

Menurut hakim keperluan untuk mencantumkan Keputusan Nahdlatul Ulama ke-26 ialah agar penetapan yang dihasilkan tidak menjadi gejolak di tengah-tengah masyarakat, mengingat mayoritas masyarakat Indonesia merupakan pemeluk agama Islam. Di samping itu hakim juga menimbang bahwa ketidaksempurnaan merupakan kodrat yang muncul dalam diri manusia; pun secara sosial menurut pertimbangan hakim, perilaku transeksual ini merupakan perilaku yang telah banyak tersebar di seluruh Indonesia. Aspek lain yang kemudian menjadi dasar pertimbangan masing-masing hakim ialah penerimaan dari pihak keluarga terhadap perilaku Pemohon. Pada Penetapan Cirebon dapat diamati bahwa tidak terdapat penerimaan dari pihak keluarga terhadap perilaku Pemohon. Kakak kandung dari Pemohon sebagai saksi dalam Penetapan Cirebon menyatakan bahwa Pemohon tidak pernah menyampaikan izin kepada orang tua. Terlebih Pemohon sudah pernah ditegur sebelumnya. Lain halnya dalam Penetapan Jakut. Fakta persidangan menunjukkan bahwa pihak keluarga Pemohon sama sekali tidak menunjukkan keberatan atas perilaku Pemohon. Adik kandung Pemohon dalam Penetapan Jakut sebagai saksi menyatakan bahwa perilaku Pemohon sedari kecil memang sudah seperti perempuan dan tidak pernah ada penolakan dari pihak keluarga.

Dalam penetapan terhadap Pemohon Theresia Wulandari, hakim juga berpandangan bahwa diperlukannya untuk menjaga keseimbangan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat dan guna mencegah terjadinya pembelokan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat sehingga menolak permohonan tersebut secara seluruhnya.

Dalam perspektif hukum progresif, Satjipto Rahardjo telah mengemukakan bahwa hukum ialah untuk manusia dan bukan sebaliknya (Rahardjo, 2006). Keberadaan

hukum dalam ruang lingkup kehidupan manusia ialah untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Maka dari itu hukum tidaklah boleh menjadi hambatan untuk menyalurkan dinamika masyarakat. Konsepsi pemikiran tersebut yang dapat diamati berada dalam pemikiran masing-masing hakim. Bagaimana hakim mencoba untuk menganalisis permasalahan dengan memanfaatkan ilmu di luar hukum untuk menjawab permasalahan hukum (Akadol, 2018).

Masing-masing hakim pada dua Penetapan di atas—setidaknya—telah melihat beberapa aspek di luar peraturan hukum yang dibutuhkan untuk memahami guna menimbang permohonan. Ketika terjadi kekosongan hukum dalam perilaku transeksual, setidaknya dapat diamati bahwa masing-masing hakim memiliki pertimbangan untuk merespon permohonan yang diajukan.

Hakim pada Penetapan Cirebon menitikberatkan perbuatan mengubah jenis kelamin dengan aspek moral dan keagamaan. Sehingga menurut hakim permohonan yang diajukan tidak dapat dikabulkan sebab terdapat nilai moral yang harus dijaga. Berbeda dengan hakim pada Penetapan Jakut yang mengabulkan permohonan yang diajukan kepadanya. Hakim pada Penetapan Jakut menitikberatkan perbuatan ini pada aspek hak asasi dan kesejahteraan individu. Sehingga permohonan perubahan jenis kelamin yang diajukan kepadanya dianggap memang pantas dikabulkan untuk menjamin kesejahteraan batin individu yang berkaitan.

KESIMPULAN

Basilica

Progressive Law and Society (PLS)
2025

Berdasarkan dari hasil penjabaran serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: a. Peraturan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga saat ini belum mengatur secara tegas mengenai perbuatan perubahan jenis kelamin. Basis legitimasi atas perbuatan perubahan jenis kelamin dalam prakteknya masih mengacu pada UU Adminduk. Padahal UU Adminduk merupakan peraturan yang mengatur mengenai prosedur atau tata cara yang dilakukan ketika warga negara ingin mengubah status identitas dalam catatan identitasnya. Dengan demikian tidak terdapat kepastian hukum mengenai bolehkan atau tidaknya perubahan jenis kelamin dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia. Sehingga pada prakteknya perubahan status jenis kelamin tidak dilakukan atas izin dari penegak hukum atau lembaga peradilan, akan tetapi individu terkait akan melakukan operasi perubahan jenis kelamin terlebih dahulu. Keadaan ini menunjukkan bahwa permohonan yang diajukan oleh individu transeksual seakan mendesak penegak hukum untuk menetapkan pengabulan atas perbuatan mengubah jenis kelamin. b. Dalam proses menetapkan permohonan perubahan status identitas jenis kelamin, hakim tidak serta merta menetapkan apa yang menjadi pokok permohonan yang diajukan. Lebih dari itu, hakim yang memimpin jalannya persidangan atas permohonan perubahan identitas kelamin akan menggali aspek—aspek yang turut membentuk kondisi Pemohon. Aspek—aspek tersebut, yakni aspek hukum (peraturan), aspek perkembangan dalam kehidupan Pemohon, baik itu pengalaman hidup serta kesaksian dalam persidangan, aspek medis yang dilampirkan serta penjelasan oleh ahli, aspek keagamaan, dan aspek penerimaan keluarga. Dari penulisan ini dapat ditemukan bahwa setidaknya terdapat dua pandangan dari penegak hukum, yakni pertimbangan yang menitikberatkan pada aspek moralitas keagamaan dan pertimbangan yang menitikberatkan pada hak asasi manusia. Sehingga pada permohonan yang serupa, yaitu perubahan identitas jenis kelamin, dapat menghasilkan hukum yang berbeda. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan atas kondisi dari tiap Pemohon serta cara pandang hakim selaku penegak hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dalam penulisan hukum ini penulis memberikan saran sebagai berikut: a. Pembentuk peraturan yang telah diberikan amanat oleh Undang-Undang disarankan untuk melakukan kajian mendalam guna memahami persoalan yang dihadapi individu transeksual. Dari hal tersebut kiranya fenomena transeksual dapat dipahami secara komprehensif sehingga dapat direspon dengan aturan—aturan guna menjaga martabat hukum. Mengingat terdapat kekosongan dalam hukum mengenai perbuatan perubahan identitas jenis kelamin, maka perbuatan tersebut harus dipertegas legalitasnya. Sehingga perbuatan perubahan identitas jenis kelamin tidak dapat dilakukan semata—mata atas keinginan individu, akan tetapi perlu dibuktikan keharusan yang mendahuluinya. Keperluan untuk merespon dengan merumuskan aturan ialah guna menjaga martabat hukum dalam aspek kepastian. b. Lembaga yang menaungi pengadilan—pengadilan di wilayah Negara Republik Indonesia kiranya perlu membuat atau memuat satu panduan khusus bagi para hakim untuk merespon permohonan yang diajukan. Panduan tersebut kiranya dapat menjadi pegangan bagi para hakim yang bertanggung jawab untuk memimpin persidangan atas permohonan perubahan identitas jenis kelamin. Sehingga setiap hakim di wilayah Negara Republik Indonesia memiliki indikator yang pasti dalam menimbang untuk menetapkan setiap permohonan perubahan identitas jenis kelamin yang diajukan kepadanya.

REFERENSI

Basilica

Progressive Law and
Society (PLS)

2025

- Afandi, F. (2022). Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi dan Desain Penelitian Sosio-legal. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(1), 231–255. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.231-255>
- Akadol, J. (2018). Budaya Hukum sebagai Faktor Pendorong Terwujudnya Reformasi Birokrasi Daerah di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(1), 12–23. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2018.v07.i01.p02>
- Cahyono, I. T. (2008). *Jadi, Kau Tak Merasa Bersalah! Studi Kasus Diskriminasi dan Kekerasan terhadap LGBTI*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.
- Friedman, L. M. (1977). *The legal system: A social science perspective* (Repr). Russell Sage Foundation.
- Giulio, P. (2020). Gender dysphoria: Definitions, classifications, neurobiological profiles and clinical treatments. *International Journal of Sexual and Reproductive Health Care*, 3(1), 042–050.
- Hidayatulloh, T., & Saumantri, T. (2023). The Harmony of Islam and Pancasila in Religious Discourse in Indonesia. *Jurnal Studi Sosial Keagamaan Syekh Nurjati*, 3(1), 1–25. <https://doi.org/10.24235/sejati.v3i1.36>
- Hurlock, E. B. (1997). *Psikologi perkembangan: Suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan*.
- Prasetianingsih, R. (2016). Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Konstitusi*, 8(5), 829. <https://doi.org/10.31078/jk858>
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.

- Sulistiyowati, & Shidarta. (2011). *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Yayasan Obor Indonesia.
- Suteki, G. T., & Taufani, G. (2018). Metodologi penelitian hukum (filsafat, teori dan praktik). *Depok: Rajawali Pers*.